

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 394.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 285/SDM.01.2-BA/3304/4/2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Tahun 2015 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Tahun 2020 Nomor 193; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU Tahun 2023 Nomor 54; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1597 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 394.1 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 394.1 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 sebagai berikut : 1. Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 sebagai berikut : a. Rofingatun Khasanah (Koordinator) dan Sufi Sahlan Ramadhan (Wakil Koordinator) untuk Wilayah : 1). Kec. Karanglewas, 2). Kec. Kedungbanteng, 3). Kec. Sokaraja, 4). Kec. Sumbang, 5). Baturraden; b. Khasis Munandar (Koordinator) dan Rofingatun Khasanah (Wakil Koordinator) untuk Wilayah : 1). Kec. Kalibagor, 2). Kec. Banyumas, 3). Kec. Somagede, 4). Kec. Kemranjen, 5). Kec. Sumpiuh, 6). Kec. Tambak; c. Sidiq Fathoni (Koordinator) dan Yasum Surya Mentari (Wakil Koordinator) untuk Wilayah : 1). Kec. Patikraja, 2). Kec. Purwokerto Selatan, 3). Kec. Purwokerto Barat, 4). Kec. Purwokerto Timur, 5). Kec. Purwokerto Utara, 6). Kembaran; d. Sufi Sahlan Ramadhan (Koordinator) dan Sidiq Fathoni (Wakil Koordinator) untuk Wilayah : 1). Kec. Pekuncen, 2). Kec. Ajibarang, 3). Kec. Gumelar, 4). Kec. Cilongok, 5). Kec. Purwojati; e. Yasum Surya Mentari (Koordinator) dan Khasis Munandar (Wakil Koordinator) untuk Wilayah : 1). Kec. Kebasen, 2). Kec. Rawalo, 3). Kec. Jatilawang, 4). Kec. Wangon, 5). Kec. Lumbir; 2. Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas : a. Melakukan koordinasi, melakukan supervisi, melakukan pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya, b. Korwil wajib melaporkan perkembangan

tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas, c. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Banyumas yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya, d. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil anggota KPU Kabupaten Banyumas dapat : 1). memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Banyumas, 2). melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno, 3). melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2023